



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 89 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Nomor 440/PL.02.6-BA/17/2/2024 tanggal 7 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Helmi Hasan, S.E. - Ir. H. Mian, dengan perolehan suara sah sebanyak 616.469 (enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh sembilan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Rohidin Mersyah, M.M.A. - Meriani, S.H., dengan perolehan suara sah sebanyak 502.477 (lima ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh tujuh);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 17.25 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-
Gubernur
HALAMAN 1

Provinsi : BENGKULU

Pada hari ini Sabtu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di Bengkulu.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.

Provinsi Bengkulu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat provinsi.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU				
1. RUSMAN SUDARSONO, S.E. 	2. ALPIN SAMSEN, S.Pt. 	3. DODI HENDRA SUPIARSO, S.E. 	4. EMEX VERZONI, S.E. 	5. SARJAN EFENDI, S.E., M.Ak.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. HELMI HASAN, S.E. - Ir. H. MIAN 	2. Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M.A. - MERIANI, S.H. 			



Provinsi

: BENGKULU


MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
		BENGKULU SELATAN	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	KAUR	SELUMA	MUKO MUKO	LEBONG	KEPAHIANG	BENGKULU TENGAH	KOTA BENGKULU	JUMLAH AKHIR		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	63.732	105.053	111.017	49.142	79.478	71.431	41.711	57.083	44.771	135.677	759.095	
		PR	63.007	103.041	107.831	47.256	75.735	68.545	40.282	54.532	43.653	140.946	744.828	
		JML	126.739	208.094	218.848	96.398	155.213	139.976	81.993	111.615	88.424	276.623	1.503.923	
B	PENGGUNAAN HAK PILIH 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya 2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya 4. Jumlah Pengguna Hak Pilah (B.1+B.2+B.3)	LK	51.036	74.474	86.813	40.393	65.978	52.831	36.027	44.804	37.336	92.883	582.575	
		PR	53.280	77.991	90.173	39.959	64.520	54.765	36.021	44.692	38.397	105.842	605.640	
		JML	104.316	152.465	176.986	80.352	130.498	107.596	72.048	89.496	75.733	198.725	1.188.215	
		LK	106	267	204	204	96	206	91	79	74	416	1.743	
		PR	61	120	139	114	68	156	63	57	77	210	1.065	
		JML	167	387	343	318	164	362	154	136	151	626	2.808	
		LK	80	190	148	124	140	152	146	72	65	616	1.733	
		PR	72	197	130	121	136	117	135	60	55	641	1.664	
		JML	152	387	278	245	276	269	281	132	120	1.257	3.397	
		LK	51.222	74.931	87.165	40.721	66.214	53.189	36.264	44.955	37.475	93.915	586.051	
		PR	53.413	78.308	90.442	40.194	64.724	55.038	36.219	44.809	38.529	106.693	608.369	
		JML	104.635	153.239	177.607	80.915	130.938	108.227	72.483	89.764	76.004	200.608	1.194.420	

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		BENGKULU SELATAN	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	KAUR	SELUMA	MUKO MUKO	LEBONG	KEPAHIANG	BENGKULU TENGAH	KOTA BENGKULU	JUMLAH AKHIR	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	130.068	213.507	224.560	98.937	159.276	143.642	84.129	114.541	90.734	283.740	1.543.134	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	104.635	153.239	177.607	80.915	130.938	108.227	72.483	89.764	76.004	200.608	1.194.420	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	32	50	26	6	25	21	12	10	8	89	279	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	25.401	60.218	46.927	18.016	28.313	35.394	11.634	24.767	14.722	83.043	348.435	

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		BENGKULU SELATAN	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	KAUR	SELUMA	MUKO MUKO	LEBONG	KEPAHIANG	BENGKULU TENGAH	KOTA BENGKULU	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	400	217	375	359	472	270	216	141	152	231	2.833
		PR	488	301	444	422	485	362	291	127	189	274	3.383
		JML	888	518	819	781	957	632	507	268	341	505	6.216



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU				
1 RUSMAN SUDIARSONO, S.E.	2 ALPIN SAMSEN, S.Pt.	3 DODI HENDRA SUPIARSO, S.E.	4 EMEX VERZONI, S.E.	5 SARJAN EFENDI, S.E., M.Ak.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. HELMI HASAN, S.E. - Ir. H. MIAN	2. Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M.A. - MERIANI, S.H.			
 RISWAN				





Provinsi

: BENGKULU

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		BENGKULU SELATAN	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	KAUR	SELUMA	MUKO MUKO	LEBONG	KEPAHIANG	BENGKULU TENGAH	KOTA BENGKULU	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	H. HELMI HASAN, S.E. - Ir. H. MIAN	44.142	82.293	92.133	39.663	69.373	58.478	34.979	40.535	44.560	110.313	616.469	
2	Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M.A. - MERIANI, S.H.	54.196	56.266	75.667	38.567	55.633	43.437	33.056	41.618	25.381	78.656	502.477	

NO.	URAIAN	RINCIAN											
		BENGKULU SELATAN	REJANG LEBONG	BENGKULU UTARA	KAUR	SELUMA	MUKO MUKO	LEBONG	KEPAHIANG	BENGKULU TENGAH	KOTA BENGKULU	JUMLAH AKHIR	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	98.338	138.559	167.800	78.230	125.006	101.915	68.035	82.153	69.941	188.969	1.118.946	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6.297	14.680	9.807	2.685	5.932	6.312	4.448	7.611	6.063	11.639	75.474	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	104.635	153.239	177.607	80.915	130.938	108.227	72.483	89.764	76.004	200.608	1.194.420	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU													
1	2	3	4	5									
RUSMAN SUDARSONO, S.E. 	ALPIN SAMSEN, S.Pt. 	DODI HENDRA SUPIARSO, S.E. 	EMEX VERZONI, S.E. 	SARJAN EFENDI, S.E., M.Ak. 									
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI													
1. H. HELMI HASAN, S.E. - Ir. H. MIAN	2. Dr. H. ROHIDIN MERSYAH, M.M.A. - MERIANI, S.H.												
													

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

